

AKTIVITAS MASYARAKAT PADA KAWASAN ZONA KONSERVASI DI PULAU TUAN, KECAMATAN PEUKAN BADA, ACEH BESAR

Nadia Aldyza¹, afkar²

^{1,2)}Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Gunung Leuser Aceh,
email: nadia.aldyza@gmail.com, afkar.peusangan@gmail.com

Abstract: *This research aims to know the activities of the people who are allowed to do in the area of conservation zones in Tuan Island, Peukan Bada District, Aceh Besar. The data of people activities and local wisdom are obtained by Documentary Methods, and analyzed descriptively. The results showed that the activities of the people are different in each zone of conservation. The conclusion in this study is on the core zone, the public was allowed to conduct research and education. In the buffer zone, people were allowed to conduct a fishing, swimming, diving, and habitat rehabilitation. In the utilization zone, people are allowed to fish capture activities, water sports, tourism and ship migration flow. In the supporting zone, people are allowed recording, constructing the jetty and breeding turtles.*

Keywords: *people's activities, the conservation zones, Tuan Island, Peukan Bada.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui aktivitas masyarakat yang diperbolehkan dilakukan pada kawasan zona konservasi di Pulau Tuan, Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Perolehan data aktivitas masyarakat dan kearifan local diperoleh dengan Metode Dokumenter dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat yang diperbolehkan berbeda dalam setiap zona konservasi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pada zona inti, masyarakat diperbolehkan melakukan penelitian dan pendidikan. Pada zona penyangga masyarakat diperbolehkan melakukan aktivitas memancing, berenang, menyelam, dan rehabilitasi habitat. Pada zona pemanfaatan masyarakat diperbolehkan melakukan aktivitas tangkap ikan, olahraga air, pariwisata dan alur migrasi kapal. Pada zona pendukung masyarakat diperbolehkan melakukan pembuatan video, pembangunan *jetty* dan penangkaran penyu.

Kata kunci: *aktivitas masyarakat, zona konservasi, Pulau Tuan, Peukan Bada.*

Kecamatan Peukan Bada merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yang memiliki kawasan pesisir. Kawasan pesisir Kecamatan Peukan Bada terdapat beberapa pantai yaitu Lhok Keutapang Cut, Lhok Keutapang Rayeuk, Lhok Mata-Ie dan pulau-pulau kecil seperti Pulau Batee, Pulau Bunta, Pulau Lumpat dan Pulau Tuan.

Pulau Tuan merupakan sebuah pulau yang dikelilingi pemukiman penduduk. Pada

umumnya penduduk yang berada di kawasan Pulau Tuan Kecamatan Peukan Bada berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat nelayan melakukan aktivitas alur pelayaran dan penangkapan di Kawasan Pulau Tuan untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Berdasarkan informasi dari masyarakat, aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan pernah dilakukan dengan menggunakan bahan peledak (bom), jaring dasar (pukat darat), dan racun (*potassium*) melalui compressor. Menurut Muchlisin *et al.* (2013), "kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan racun (*potassium*) masih marak di perairan Aceh Besar, biasanya dilakukan pada malam hari dengan peralatan selam untuk menangkap ikan-ikan karang jenis tertentu". Hal ini berdampak pada ekosistem terumbu karang yang terdapat di kawasan Pulau Tuan, Peukan Bada.

Berdasarkan kondisi perusakan ekosistem terumbu karang dan biota laut yang terdapat di Pulau Tuan, maka masyarakat yang terdapat di Kecamatan Peukan Bada membentuk suatu tata tertib dan pola zonasi konservasi di kawasan Pulau Tuan. Pembentukan zonasi konservasi ini bertujuan untuk mengurangi aktivitas masyarakat yang dapat merusak ekosistem terumbu karang, dan melestarikan biodiversitas ikan karang yang ada di kawasan Pulau Tuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas masyarakat yang diperbolehkan dilakukan dikawasan zona konservasi Pulau Tuan Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar.

KAJIAN PUSTAKA

Konservasi

Konservasi merupakan upaya pelestarian terhadap sesuatu yang dilakukan secara terus menerus. Konservasi keanekaragaman hayati merupakan bagian penting dari menjaga sistem pendukung kehidupan biologis di Bumi. Semua makhluk hidup, termasuk manusia, bergantung pada sistem pendukung kehidupan ini untuk kebutuhan hidup (Natural Resource Management Ministerial Council, 2010).

Kawasan konservasi atau kawasan pelestarian alam merupakan kawasan yang memiliki ciri khas tertentu yang berada di daratan dan di perairan. Kawasan ini memiliki fungsi perlindungan sebagai sistem penyangga kehidupan, pemanfaatan sumber daya

hayati secara lestari dan pengawetan berbagai jenis tumbuhan dan satwa. Kawasan pelestarian alam terdiri dari kawasan taman nasional, kawasan taman hutan raya, kawasan wisata alam dan ekosistem esensial lahan basah (Hutabarat *et al.*, 2009a).

Zonasi

Salah satu upaya konservasi yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Peukan Bada adalah membentuk pola zonasi di Pulau Tuan yang dibentuk oleh Panglima *Laot Lhok*, Panglima *Teupin* dan masyarakat nelayan yang didampingi oleh Yayasan Lamjabat dan Jaringan Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (KuALA). Berdasarkan penelitian Aldyza *et al.*, (2015), zona yang terdapat di Pulau Tuan Kecamatan Peukan Bada terbagi menjadi 4 zona yaitu (1) Zona Inti; (2) Zona Penyangga; (3) Zona Pemanfaatan dan; (4) Zona Pendukung.

Pembentukan zonasi yang telah dibentuk oleh masyarakat Peukan Bada ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan bahwa zonasi dalam kawasan konservasi perairan terdiri dari: (a) Zona Inti; (b) Zona Perikanan Berkelanjutan; (c) Zona Pemanfaatan dan (d) Zona Lainnya (Pasal 9 (1)).

Zonasi merupakan sebuah sistem tata ruang yang dibatasi atau dibuat berupa wilayah-wilayah tertentu sebagai upaya konservasi ekosistem pesisir. Pembatasan yang dilakukan dibentuk secara khusus sesuai kebutuhan. Makino *et al.* (2013) mengemukakan bahwa, "membangun berbagai jenis kawasan konservasi merupakan hal biasa. Namun, metode yang dapat membentuk beberapa zona kurang dipahami dalam teori dan aplikasi. Hal ini dapat diasumsikan bahwa manajemen peraturan di zona memiliki tingkat efektivitas yang berbeda untuk perlindungan keanekaragaman hayati".

METODE PENELITIAN

Data kearifan lokal dan aktivitas masyarakat yang terkait dengan konservasi ekosistem terumbu karang di kawasan Pulau Tuan menggunakan metode dokumenter. Dokumen tentang pola zona sikonservasi di peroleh dari Yayasan Lamjabat, Jaringan Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (KuALA) dan Panglima *Laot Lhok* Peukan Bada. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari berbagai fenomena yang terjadi di lapangan, berdasarkan observasi

langsung yang mencerminkan kondisi lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa literatur penting seperti laporan hasil penelitian, jurnal dan dokumen. Literatur penting diperoleh dari yayasan, lembaga atau instansi yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas masyarakat yang diperbolehkan pada kawasan Zona Konservasi di Pulau Tuan Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar.

Berdasarkan fungsi pembentukkan zona konservasi yang berada di kawasan Pulau Tuan Kecamatan Peukan Bada, dapat diketahui bahwa masyarakat membutuhkan aturan atau tata tertib yang terkait dengan aktivitas yang diperbolehkan atau dilarang di kawasan konservasi tersebut. Pembatasan aktivitas ini dilakukan dengan tujuan agar tidak menimbulkan dampak perusakan bagi ekosistem terumbu karang yang terdapat di kawasan Pulau Tuan, Kecamatan Peukan Bada. Jenis aktivitas yang diperbolehkan dan aktivitas yang tidak diperbolehkan (dilarang) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Aktivitas yang diperbolehkan pada kawasan zona konservasi di Pulau Tuan, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar

No.	Aktivitas	Zona Konservasi			
		Inti	Penyangga	Pemanfaatan	Pendukung
1.	Penangkapan ikan dengan menggunakan alat pancing	O	√	√	√
2.	Penangkapan ikan dengan menggunakan jarring insang	x	x	√	x
3.	Penangkapan ikan dengan menggunakan pukut darat	x	x	√	x
4.	Budidaya ikan ramah lingkungan	x	x	√	√
5.	Penelitian	√	√	√	√
6.	Pendidikan	√	√	√	√
7.	Kegiatan pengembangan*	x	x	x	O
8.	Rehabilitasi habitat	x	√	√	√
9.	Pembangunan <i>jetty</i> **	x	x	x	√
10.	Berenang dan menyelam	x	√	√	√
11.	Pariwisata minat khusus	x	√	√	√
12.	Pariwisata pancing	x	√	√	√
13.	Olahraga permukaan air***	x	x	√	x
14.	Pembuatan foto, video dan film	x	x	√	√
15.	Alur migrasi perahu/kapal	x	√	√	√
16.	Penangkaran Penyu	x	x	x	√

Sumber: Hasil Penelitian, 2015

Keterangan:

x:aktivitas yang tidak diperbolehkan

√:aktivitas yang diperbolehkan

Aktivitas Masyarakat....
(Nadia Aldyza)

* pembangunan fasilitas rekreasi, pertokoan, restoran.

** pembangunan dermaga, pelabuhan kapal

*** *windsurfing*, sampan dayung, polo air, dan lain-lain.

O: sedang didiskusikan kembali secara mendetail dengan masyarakat pesisir.

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa setiap zona memiliki batas-batas aktivitas yang berbeda karena setiap zona konservasi memiliki peranannya masing-masing sesuai dengan tujuan pembentukannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hutabarat *et al.*, (2009b) bahwa sistem zonasi dan penentuan zonasi sebaiknya dibentuk berdasarkan kondisi atau status suatu kawasan tersebut. Pemanfaatan zonasi adalah sebagai berikut: (1) Zonasi dapat mengontrol berbagai aktivitas secara selektif di tempat-tempat yang berbeda pada berbagai level pemanfaatan dan perlindungan; (2) Zonasi dapat ditentukan dengan beberapa zona yaitu zona inti konservasi, yaitu zona yang memiliki biodiversitas yang tinggi, habitat yang kritis, dan sebagai kawasan perlindungan yang tidak diperbolehkan adanya aktivitas perusakan; (3) Zonasi dapat digunakan untuk memisahkan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan dari konservasi; dan (4) Zonasi memungkinkan kawasan yang rusak dapat dipisahkan untuk dipulihkan.

Aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan alat pancing, rehabilitasi habitat, berenang, menyelam, kegiatan pariwisata dan alur migrasi perahu/kapal hanya boleh dilakukan di zona penyangga, pemanfaatan dan zona pendukung. Pada zona inti, aktivitas memancing masih diperlukan musyawarah bersama masyarakat karena zona inti berada di kawasan yang memiliki biodiversitas tinggi terdiri dari terumbu karang dan ikan karang. Namun, aktivitas penelitian dan pendidikan dapat dilakukan di zona inti guna untuk mengetahui aspek yang terdapat pada kawasan inti dalam menunjang tingkat biodiversitas alam yang berada di kawasan Pulau Tuan, Kecamatan Peukan Bada. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa Zona Inti diperuntukkan sebagai (a) perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; (b) perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan rentan terhadap perubahan; (c) perlindungan situs budaya/adat tradisional; (d) penelitian dan (e) pendidikan (Pasal 32 (1)).

Pada zona penyangga, aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan jaring dan pukat darat tidak diperbolehkan. Aturan tersebut dibuat dikarenakan zona penyangga

merupakan zona perikanan berkelanjutan yang dibentuk untuk melindungi dan mendukung pemeliharaan biota dan ekosistem terumbu karang yang terdapat di zona inti. Apabila aktivitas pada zona penyangga tidak dibatasi, maka dikhawatirkan terjadi penangkapan secara berlebihan sehingga mampu mengurangi hasil laut dan merusak keseimbangan ekosistem air. Hal ini sesuai dengan pernyataan Frisch *et al.*, (2012) bahwa *over fishing* merupakan salah satu ancaman terbesar bagi kehidupan terumbu karang di masa depan. Oleh sebab itu, pengelolaan ekologi perikanan penting dilakukan untuk melestarikan terumbu karang, dan untuk membawa kekayaan bagi masyarakat yang bergantung pada terumbu karang untuk pemenuhan kebutuhan. Langkah yang perlu diambil adalah menentukan metode penangkapan ikan pada organisme target maupun non-target. Edwards dan Gomez (2008) juga mengungkapkan, "Jika terumbu karang tertekan oleh aktivitas manusia (seperti penangkapan berlebih dan limpasan sedimen), maka daerah tersebut besar kemungkinannya tidak mampu pulih kembali dari gangguan berskala besar".

Aktivitas olahraga air, dan penangkapan ikan dengan menggunakan jarring insang dan pukot darat hanya boleh dilakukan di zona pemanfaatan. Berdasarkan pengamatan, olahraga air yang sering dilakukan oleh masyarakat pesisir Peukan Bada di perairan Pulau Tuan adalah *windsurfing*. Zona pemanfaatan memiliki peranan penting dalam menunjang hasil pencaharian masyarakat. Zona ini dikhususkan sebagai kawasan tangkap hasil alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat nelayan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rotich (2012) bahwa zona pemanfaatan merupakan zona yang memiliki nilai konservasi yang dapat mentolerir berbagai jenis aktivitas manusia. Pada zona pendukung, hampir keseluruhan aktivitas diperbolehkan. Zona ini meliputi pertambakan, lahan mangrove dan sempadan pantai yang dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan memancing, budidaya ikan, berenang, menyelam, penelitian, pendidikan, rehabilitasi habitat, pembangunan *jetty*, pariwisata pancing, pariwisata minat khusus, pembuatan foto/video/film, alur migrasi kapal dan penangkaran penyu. Hasil dari wawancara dengan masyarakat setempat, penangkaran penyu telah dilakukan oleh Yayasan Lamjabat, Jaringan KuALA dan masyarakat pesisir di kawasan pantai Ujong Pancu, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pada zona inti, masyarakat diperbolehkan melakukan penelitian dan pendidikan. Pada zona penyangga masyarakat diperbolehkan melakukan aktivitas memancing, berenang, menyelam, dan rehabilitasi habitat. Pada zona pemanfaatan masyarakat diperbolehkan melakukan aktivitas tangkap ikan, olahraga air, pariwisata dan alur migrasi kapal dan pada zona pendukung masyarakat diperbolehkan melakukan pembuatan video, pembangunan *jetty* dan penangkaran penyus.

Saran

1. Perlu dilakukan penelitian dan monitoring lanjutan terhadap ekosistem terumbu karang di Pulau Tuan, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar.
2. Perlu dilakukan *workshop* tentang peranan ekosistem terumbu karang terhadap biota laut dan manfaat bagi masyarakat pesisir agar tidak terjadi miskonsepsi terhadap keberadaan ekosistem terumbu karang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldyza N., Sarong M. A., Rizal S., (2015). Monitoring of hard coral covers and zonation of marine conservation area of Tuan Island, Aceh Besar District, Indonesia. *AAFL Bioflux*, 8(5):640-647.
- Edwards, A.J., Gomez, E.D. (2008). *Konsep dan Panduan Restorasi Terumbu: Membuat Pilihan Bijak di antara Ketidakpastian*. Coral Reef Targeted Research & Capacity Building for Management Program. Terjemahan dari *Reef Restoration Concepts and Guidelines: Making Sensible Management Choices in The Face of Uncertainty*, oleh Yusri, S., Estradivari, N. S. Wijoyo, & Idris. Jakarta: Yayasan TERANGI.
- Frisch, A.J, Cole, A.J, Hobbs, J-PA, Rizzari, J.R, Munkres, K.P. (2012). Effects of Spearfishing on Reef Fish Populations in a Multi-Use Conservation Area. *PLoS ONE*, 7(12): e51938.
- Hutabarat, A. A., F. Yulianda, A. Fahrudin, S. Harteti, Kusharjani, L. Adrianto. (2009a). *Konservasi Perairan Laut dan Nilai Valuasi Ekonomi*. Bogor: Pusdiklat

Kehutanan-Departemen Kehutanan RI SECEM-Korea International Cooperation Agency (KOICA).

Hutabarat, A. A., F. Yulianda, A. Fahrudin, S. Harteti, Kusharjani. (2009b). *Pengelolaan Pesisir dan Laut Secara Terpadu*. Bogor: Pusdiklat Kehutanan-Departemen Kehutanan RI SECEM-Korea International Cooperation Agency (KOICA).

Makino, A, Klein, C.J, Beger, M, Jupiter, S.D, Possingham, H.P. (2013). Incorporating Conservation Zone Effectiveness for Protecting Biodiversity in Marine Planning. *PLoS ONE*, 8(11): e78986.

Muchlisin, Z.A., N. Fadli, A.M. Nasution, R. Astuti. (2013). Catatan Penelitian: Persepsi Nelayan terhadap Kebijakan Subsidi Perikanan dan Konservasi di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. *Depik*, 2(1): 33-39.

Natural Resource Management Ministerial Council. (2010). *Australia's Biodiversity Conservation Strategy 2010-2030*. Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities, Canberra.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, No.17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, No.30 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Rotich, D. (2012). Concept of Zoning Management in Protected Areas. *Journal of Environment and Earth Science*, 2(10): 173-183.